



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1982 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH JABON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Yayasan Pendidikan Islam AlBadar Jabon Nomor: YK1/02.014/XI/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Jabon, sehubungan dengan dokumen Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Jabon yang lama hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Resor Sukabumi Sektro Cidahu Nomor: STPLK/C/632/XI/2022 tanggal 29 November 2022, maka perlu diterbitkan Pengganti Ijin Operasional lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa untuk penerbitan Pengganti Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan surat Nomor : /Kk.10.02/2/PP.00/11/2022 tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Jabon disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Jabon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan (lembar negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH JABON**

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengganti izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang, dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Nopember 2022

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



HAJAM MUSTAJAM



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 139/SKP-IO/2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **MI JABON**
Alamat : Kp. Jabon
Desa / Kelurahan : Tangkil
Kecamatan : Cidahu
Kabupaten/Kota : Kabupaten Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam AlBadar Jabon
Akta Notaris Penyelenggara : Buddy Setia Permana, SH. M. Kn
82, Tanggal 29 November 2022
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0004923.AH.01.04
Tanggal 29 November 2022

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	2	0	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 25 Nopember 2022



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

YAJAM MUSTAJAM